



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR : 6/PL.05-Kpt/3277/KPU-Kot/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN CIMAHI SELATAN KOTA CIMAHI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

Menimbang :

- a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 44/PL.05.1-Kpt/3277/KPU-Kot/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran KPU RI Nomor 1506/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 Perihak Surat Edaran Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019;

2. ...

SALINAN

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor; 2/PL.05-BA/3277/KPU-Kot/I/2019 tanggal 2 Januari 2019;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CIMAHI SELATAN KOTA CIMAHI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019

Ditetapkan di : Cimahi
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI,

Ttd.

MOHAMAD IRMAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI
NOMOR : 6/PL.05-Kpt/3277/KPU-Kot/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN CIMAHI SELATAN KOTA
CIMAHI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN DI KECAMATAN CIMAHI SELATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELURAHAN MELONG

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Jajat Selamet	L	Blok Nyontrol No. 167 RT. 05 RW. 03 Kel. Melong
2.	Mokhamad Dadeng Jaelani	L	Jl. Sindangsari Barat I No 28 RT. 07 RW. 26 Kel. Melong
3.	Rudi Mulyadi	L	Cijerah 2 Blok 16 No. 168 RT. 01 RW. 33 Kel. Melong

KELURAHAN CIBEUREUM

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Enda Hidayat	L	Jl. Rancabentang No. 195 RT. 04 RW. 05 Kel. Cibeureum
2.	Kaitiyanto	L	Jl. Cimindi Timur No 71 RT. 03 RW. 21 Kel. Cibeureum
3.	Rachman	L	Jl. Rancabentang Utara No. 24 RT. 04 RW. 14 Kel. Cibeureum

SALINAN**KELURAHAN UTAMA**

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Aji Prasetya I	L	Kp. Lembur sawah RT. 02 RW. 16 Kel. Utama
2.	Desy Musfita Sari	P	Kp. Cibodas RT. 03 RW. 11 Kel. Utama
3.	Yayat Hendrayana	L	Kp. Cibodas No. 138 RT/RW 005/010 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan

KELURAHAN LEUWIGAJAH

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Asep Hendrawan	L	Kp. Taman bukit Cibogo A12/19 RT. 6 RW. 17 Kel. Leuwi Gajah
2.	Firman Nur Rohman	L	Cibogo Permai Blok 4 No. 12 RT/RW 005/014 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan
3.	Irsan Maulana	L	Kihapit Timur No. 26 RT 05 RW 20 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan

KELURAHAN CIBEGER

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Anda Suhanda	L	Jl. Ibu Ganirah No. 106 RT. 4 RW. 4 Kel. Cibeber
2.	Asep Saepudin	L	Jl. Ibu Ganirah No. 1 RT. 2 RW. 6 Kel. Cibeber
3.	Neng Rusmaidah	P	Jl. Ibu Ganirah No. 114 RT 03 RW 03 Kel. Cibeber

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI,

Ttd.

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum,

MOHAMAD IRMAN

SUPRIATNA SUMARYA

